



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Aturan *Presidential Threshold* Disidangkan Kembali

Jakarta, 29 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Perbaikan Permohonan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Selasa (29/3), pukul 09.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 21/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yaitu Ajar, Muhammad J. Wartabone, Eni Sumarni, M. Syukur, dan Abdul Rachman Thaha.

Para Pemohon menganggap adanya unsur hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 uu *a quo*, di antaranya yaitu telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon sebagai Individu yang secara inheren sebagai pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu pasal tersebut telah menjadikan partai politik sebagai pemilik pemilikan daulat rakyat. Padahal kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945, tidak dilaksanakan oleh partai politik yang hanya memperoleh suara 20 persen kursi di DPR dan/atau 25 persen perolehan suara nasional.

Dari dalil yang diuraikan dalam permohonan, Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menasihati para Pemohon agar menyempurnakan permohonan, mulai dari kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 hingga pembeda alasan konstitusional dari para Pemohon dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah. Hal ini untuk menghindari *Ne Bis In Idem*.

Berikutnya, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mencermati legal standing para Pemohon mengingat hal ini menjadi pintu masuk bagi Mahkamah untuk mengkaji perkara lebih lanjut. Daniel juga mencermati alasan permohonan. Daniel menasihati agar permohonan dibuat lebih sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami.

Sementara Wakil Ketua MK Aswanto menasihati para Pemohon memperhatikan putusan MK terdahulu dalam poin dissenting opinion agar dapat mengelaborasi kaitan pengajuan presiden dan wakil presiden tidak hanya partai politik tapi juga perseorangan. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)